



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 22 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON, pada tanggal 26 Maret 2007 di rumah orang tua ISTERI PEMOHON di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari pernikahan sebelumnya istri Pemohon yaitu ISTERI PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI ISTERI PEMOHON;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Petugas Pencatat Perkawinan yang bernama USTAD karena pada waktu itu istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON tidak ada ayah, paman, saudara laki-laki dan paman, sehingga ibu dari istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON meminta kepada Petugas Pencatat Perkawinan tersebut untuk menikahkan istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON dengan Pemohon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai mati sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxx, tertanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx, tertanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari xxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota dan istri Pemohon berstatus janda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxx, tertanggal 10 Agustus 2006;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon, tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama menikah Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON sudah berhubungan selayaknya sebagai suami istri dan tidak memiliki anak;
8. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon, selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2025, sesuai dengan Kutipan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor: xxxxx tertanggal 09 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi: adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan istri Pemohon dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c. q. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan istri Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan istri Pemohon menikah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan istri Pemohon **ISTERI PEMOHON (alm)** yang telah meninggal dunia, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Terkait poin 2 (dua) pada posita Pemohon, bahwa bukan Pegawai KUA yang datang menikahkan Pemohon dan isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON melainkan seorang pemuka agama di kampung;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dari isteri Pemohon yang bernama MANTAN ISTERI PEMOHON, yang meninggal dunia sekitar tahun 2004;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang beperkara secara elektronik (*e-litigasi*) dan Majelis Hakim menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Termohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik agar memudahkan Pemohon dan Termohon dalam beracara tanpa harus datang ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, kemudian Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik perkara *a quo* pada tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 10 Februari 2025 yang disampaikan melalui aplikasi *e-court*, sebagai berikut:

1. Mengenai dalil pada angka 1 (satu) adalah benar, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON, pada tanggal 26 Maret 2007 di rumah orang tua ISTERI PEMOHON di Jorong Pasar Manggilang, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Mengenai dalil pada angka 2 (dua) adalah benar, bahwa Termohon adalah anak kandung dari pernikahan sebelumnya istri Pemohon yaitu

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTERI PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI ISTERI PEMOHON;

3. Mengenai dalil pada angka 3 (tiga) adalah benar sewaktu menikah, ayah kandung ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia, namun setahu Termohon ISTERI PEMOHON mempunyai saudara laki-laki kandung bernama Ipul dan Imas, dan saudara laki-laki seibu bernama Dodi;

4. Mengenai dalil pada angka 4 (empat) adalah benar Pemohon menikah dengan ibu Termohon berstatus duda cerai mati dan ibu Termohon bernama ISTERI PEMOHON berstatus cerai hidup;

5. Mengenai dalil pada angka 5 (lima) bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

6. Mengenai dalil pada angka 6 (enam) bahwa selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon, tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON;

7. Mengenai dalil angka 7 (tujuh) bahwa setelah menikah, Pemohon dengan isteri Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama menikah Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON sudah berhubungan selayaknya sebagai suami istri dan tidak memiliki anak;

8. Mengenai dalil angka 8 (delapan) bahwa Pemohon dengan suami Pemohon, selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

9. Mengenai dalil angka 9 (sembilan) bahwa istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2025, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx, tertanggal 09 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

10. Mengenai dalil Pemohon angka 10 (sepuluh) adalah benar bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi: adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi: perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan istri Pemohon dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan istri Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan istri Pemohon menikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan istri Pemohon **ISTERI PEMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada poin 3 (tiga) jawaban Termohon, sepengetahuan Pemohon, sewaktu Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON, ibu kandung ISTERI PEMOHON mengatakan bahwa ISTERI PEMOHON tidak memiliki saudara laki-laki kandung, namun 2 (dua) hari sebelum Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON, ibu dari ISTERI PEMOHON ada mengabari kepada Ipul dan Imas, dan keduanya tidak bisa hadir sehingga

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pengurusan nikah Pemohon dengan ISTERI PEMOHON ke ibunya saja;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxx tanggal 14 September 2006 a.n ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx tanggal 9 Januari 2025 a.n Rosneli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 38/SKMD/WN/PKL-2025 tertanggal 14 Januari 2025 a.n MANTAN ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari xxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 33/SKBDN-MGL/II/2025 tertanggal 15 Januari 2025 a.n Rosneli, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari xxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal isteri dari Pemohon, bernama ISTERI PEMOHON;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON adalah pernikahan yang ketiga bagi Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan ISTERI PEMOHON belum dikaruniai anak;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah ISTERI PEMOHON di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang berjabat tangan dengan Pemohon sewaktu menikah tersebut adalah penghulu, disebabkan karena wali nasab dari isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON tersebut tidak berada di tempat;
- Bahwa setahu saksi, sebelum pernikahan dilaksanakan, pihak keluarga ISTERI PEMOHON telah menelepon saudara laki-laki kandung dari ISTERI PEMOHON;
- Bahwa saudara laki-laki ISTERI PEMOHON menyerahkan /memberi taukil sepenuhnya kepada penghulu untuk menikahkan ISTERI PEMOHON dengan Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dan ISTERI PEMOHON ada 2 (dua) orang saksi, laki-laki, akan tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa mahar pernikahan ada, namun saksi juga lupa bentuknya;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai mati sedangkan ISTERI PEMOHON berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa tidak ada halangan syara' antara Pemohon dengan isterinya ISTERI PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON, tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan isterinya ISTERI PEMOHON;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pengesahan nikah agar mendapatkan buku nikah untuk pengurusan/ pencairan dana di BPJS Kesehatan;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon dan saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah kediaman ISTERI PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan isterinya ISTERI PEMOHON tidak dikaruniai anak;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah duda cerai mati dan ISTERI PEMOHON bertatus janda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah ISTERI PEMOHON adalah seorang ustad yang saksi tidak ingat namaanya;
- Nahwa seingat saksi, sebelum ijab kabul dilakukan, saudara laki-laki dari ISTERI PEMOHON ditelepon karena tidak bisa datang dan berada di Jambi, serta saudara Rosneli tersebut mengetahui pernikahan ISTERI PEMOHON dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga ada mendengar kata taukil dari saudara laki-laki ISTERI PEMOHON kepada ustad tersebut;
- Bahwa ayah kandung ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dan ISTERI PEMOHON ada 2 (dua) orang saksi, laki-laki, akan tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa mahar pernikahan ada, namun saksi juga lupa bentuknya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai mati sedangkan ISTERI PEMOHON berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa tidak ada halangan syara' antara Pemohon dengan isterinya ISTERI PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON, tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan isterinya ISTERI PEMOHON;
- Bahwa ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia beberapa bulan lalu;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pengesahan nikah agar mendapatkan buku nikah untuk pengurusan/ pencairan dana di BPJS Kesehatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dimana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang beperkara secara elektronik (*e-litigasi*) dan Majelis Hakim menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Termohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan *court calender* untuk persidangan elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya ia telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON, yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2007 di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah seorang pemuka agama bernama xxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai, dari pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tidak dikaruniai anak, sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan isterinya berstatus janda cerai hidup, dan saat ini isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada 4 Januari 2025, Pemohon membutuhkan bukti terjadinya pernikahan Pemohon tersebut untuk mengurus pencairan dana di BPJS;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dimohon untuk diisbatkan adalah perkawinan Pemohon dengan isterinya, hal mana isteri Pemohon telah meninggal dunia sedang Pemohon dan ahli waris lainnya yakni Termohon yang merupakan anak kandung ISTERI PEMOHON dengan suami sebelumnya, maka harus diperiksa dan diputus dengan contensius dengan memberi kesempakatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 10 Februari 2025 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon adalah suami dari ibu Termohon bernama ISTERI PEMOHON dan ibu Termohon bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Januari 2025;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah memberikan replik dan dupliknya, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai a.n ISTERI PEMOHON, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa isteri

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama ISTERI PEMOHON berstatus janda cerai hidup dari suami pertamanya bernama MANTAN SUAMI ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosneli, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan terbukti bahwa isteri Pemohon bernama Rosneli telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 38/SKMD/WN/PKL-2025, bukti tersebut menjelaskan bahwa sebelum Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON, Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama MANTAN ISTERI PEMOHON, dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004, sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Wali Nagari xxxxx, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara ISTERI PEMOHON adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon dan almarhum isterinya ISTERI PEMOHON sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersumber dari pengetahuan langsung saksi yang melihat dan menyaksikan sendiri terjadinya pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan fakta

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pernikahan, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, selama pernikahan Pemohon dan isterinya juga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan, status Pemohon duda cerai mati dan isteri Pemohon berstatus janda cerai hidup sesuai dengan bukti P.1, sehingga keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON pada tanggal 26 Maret 2007 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah isteri Pemohon adalah saudara laki-laknya yang berwakil melalui telepon kepada seorang ustad bernama USTAD, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya mahar pernikahan;
3. Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah duda cerai mati dan isterinya bernama ISTERI PEMOHON berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa selama menikah, tidak ada warga masyarakat yang ragu terhadap keabsahan pernikahan mereka;
7. Bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, yang menyebabkan terhalangnya mereka untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tidak pernah bercerai;
9. Bahwa pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus pencairan dana BPJS;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun perkawinan tersebut harus terbukti dilakukan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dengan ISTERI

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON. Di antara keduanya juga tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Alizar bin Ilyas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan sehingga dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan(e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal atau ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dan Pemohon dianggap hadir di luar hadirnya Termohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ariefarahmy, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Rahmi Mailiza Annur, S.H.I., dan Dina Hayati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asmalinda, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Asmalinda, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp12.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)